



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 645 TAHUN 2025

TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH UANG
KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan telah membantu sebagian tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan masyarakat, pendidikan, dan bidang tugas lainnya, sehingga perlu diberikan hibah dari Pemerintah Daerah;

b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan akan disalurkan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah dan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 181);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Daftar penerima dan besaran penerimaan hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Oktober 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 645 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN
PENERIMAAN HIBAH UANG KEPADA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KEAGAMAAN DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN
PENERIMAAN HIBAH UANG

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	BESARAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6
1	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul	Komplek Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bantul	Dr. H. Moh. Habib A. Syakur, M.Ag.	100.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul
2	Takmir Mushola Asy Syahri	Padokan Kidul RT 004, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	Jumardiyono	100.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul
			JUMLAH	200.000.000,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH